



BUKU PEDOMAN PENGELOLAAN PENELITIAN



INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS

 <https://iaipadanglawas.ac.id/>

 Jln. Ki Hajar Dewantara No. 66 B Sibuhuan



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS
NOMOR: 457 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PEDOMAN PENGELOLAHAN PENELITIAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan keilmuan pada Institut Agama Islam Padang Lawas perlu dilakukan pengelolaan penelitian secara terencana, bermutu, terarah dengan melibatkan seluruh komponen civitas akademika;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan penelitian tersebut pada huruf a, diperlukan pedoman pengelolaan penelitian sebagai acuan untuk menata memperbaiki mekanisme sekaligus menjadi rujukan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan pedoman pengelolaan penelitian dengan keputusan Rektor Institut Agama Islam Padang Lawas.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional penelitian pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- 2 Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional
3. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Padang Lawas Tentang

Pedoman Pengelolaan Penelitian;

- Kesatu** : Menetapkan Peraturan Pedoman Pengelolaan Penelitian Institut Agama Islam Padang Lawas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Peraturan Pedoman Pengelolaan Penelitian ini menjadi acuan pelaksanaan penelitian segenap civitas akademik Institut Agama Islam Padang Lawas;
- Ketiga** : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada tanggal yang ditetapkan;

Ditetapkan : Sibuhuan
di

Pada : 13 September 2024

Tanggal

Rektor,



H. Ismail Nasution, Lc., M.TH
NIDN. 2104078503

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Ketua Lembaga;
3. Para Kabiro
4. Para Dekan
5. Para Ketua Program Studi;
6. Arsip.

Lampiran 1 Surat Keputusan
Rektor Institut Agama Islam Padang Lawas
Nomor :

PEDOMAN PENGELOLAAN PENELITIAN IAI PADANG LAWAS

I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan perannya sebagai Fasilitator, Penguat dan Pemberdayaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAI Padang Lawas berupaya terus mengawal Penelitian di IAI Padang Lawas Pengelolaan Penelitian di IAI Padang Lawas diarahkan untuk :

- a. Mewujudkan Keunggulan Penelitian di IAI Padang Lawas;
- b. Meningkatkan daya saing IAI Padang Lawas di bidang penelitian pada tingkat nasional dan internasional;
- c. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian yang bermutu;
- d. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di perguruan tinggi; dan
- e. Memfungsikan potensi IAI Padang Lawas dalam menopang daya saing bangsa

II. STANDAR PENGELOLAAN KEGIATAN PENELITIAN

Dalam mengelola penelitian, LP2M IAI Padang Lawas menggunakan standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan standar nasional penelitian sebagai berikut :

1. Standar hasil penelitian, yaitu mencakup kriteria minimal tentang : a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; dan e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian pada masyarakat.

2. Standar isi penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi : a) kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b) berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan e) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. Standar proses penelitian, yaitu meliputi : a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi, keilmuan, dan budaya akademik; c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; dan d) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
4. Standar penilaian penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi : a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; dan c) penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
5. Standar peneliti, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi : a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; dan c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

6. Standar sarana dan prasarana penelitian, merupakan kriteria minimal : a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. Standar pengelolaan penelitian, merupakan kriteria minimal tentang : a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian; b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yaitu : a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja samadengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c) dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI); dan d) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil *fee* dari para peneliti.

III. PROGRAM PENDANAAN PENELITIAN

Program penelitian yang diselenggarakan oleh LP2M IAI Padang Lawas untuk dosen di IAI Padang Lawas meliputi dua kategori yaitu Penelitian Mandiri dan Penelitian Hibah IAI Padang Lawas. Penelitian Hibah IAI Padang Lawas terdiri atas dua skema penelitian yaitu skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) dan skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT). Seluruh skema penelitian diarahkan mengacu kepada sepuluh bidang fokus, tema riset, dan topik riset prioritas yang terlampir pada

Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikeluarkan oleh Ristekdikti.

IV. KETENTUAN UMUM

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian di IAI Padang Lawas sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, LP2M IAI PADANG LAWAS menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut.

- a. Ketua peneliti adalah dosen tetap IAI Padang Lawas atau dosen tidak tetap khusus IAI Padang Lawas yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- b. Anggota peneliti untuk kategori Penelitian Mandiri adalah dosen yang mempunyai NIDN IAI Padang Lawas dan/atau bukan dosen. Sedangkan anggota peneliti untuk kategori Penelitian Hibah IAI Padang Lawas adalah dosen tetap IAI Padang Lawas yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- c. Usulan dilakukan oleh dosen melalui Program Studi (Prodi) dan kemudian diseminarkan di Prodi masing-masing. Usulan yang sudah diseminarkan secara kolektif diserahkan kepada LP2M IAI Padang Lawas dan harus mendapatkan persetujuan dari Ketua LP2M IAI Padang Lawas
- d. Setiap dosen tetap IAI Padang Lawas dapat mengusulkan dua usulan penelitian (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota)
- e. Apabila penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas IAI Padang Lawas
- f. LP2M IAI Padang Lawas diwajibkan untuk melakukan pengawasan atas semua kegiatan penelitian dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku
- g. Peneliti penelitian Hibah IAI Padang Lawas harus memenuhi luaran sesuai dengan target skema dan akan dikenakan sanksi jika tidak dapat memenuhinya
- h. Pertanggungjawaban dana penelitian Hibah IAI Padang Lawas mengacu pada ketentuan sistem pembiayaan tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Ketua IAI Padang Lawas

- i. Peneliti penelitian Hibah IAI Padang Lawas wajib mencantumkan pernyataan pengakuan yang menyebutkan sumber pendanaan (yaitu : Hibah IAI Padang Lawas) pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster

V. TAHAPAN PENGELOLAAN PENELITIAN

V.1. TAHAPAN PENGELOLAAN PENELITIAN HIBAH IAI PADANG LAWAS

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan penilaian keluaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh LP2M IAI Padang Lawas ke tiap prodi di IAI Padang Lawas Selanjutnya, setiap tahapan kegiatan penelitian dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

V.1.1. Tahap Pengumuman

Siklus pengelolaan penelitian diawali dengan LP2M IAI Padang Lawas mengumumkan penerimaan usulan penelitian melalui surat pemberitahuan kepada seluruh dosen tetap IAI Padang Lawas

V.1.2. Tahap Pengusulan

Pengusulan usulan dilakukan oleh dosen kepada ketua program studi masing-masing. Usulan kemudian diseminarkan di hadapan ketua prodi dan usulan yang telah disetujui dikirim secara kolektif ke LP2M IAI Padang Lawas (setiap usulan dibuat dalam rangkap tiga).Pengusulan oleh program studi tidak melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan oleh LP2M IAI Padang Lawas

V.1.3. Tahap Penyeleksian

Tahap penyeleksian terdiri dari :

- a. Pemeriksaan format dan kelengkapan proposal (kesesuaian sampul, lembar pengesahan, surat pernyataan, dan lain-lain) oleh tim LP2M IAI Padang Lawas
- b. Pelaksanaan penilaian sistematika proposal (desk evaluasi) oleh *reviewer* internal
- c. Pelaksanaan seminar proposal yang dikoordinir oleh tim LP2M IAI Padang Lawas

V.1.4. Tahap Penetapan

Penetapan usulan yang layak untuk didanai diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Telah mengikuti seminar proposal dan dinyatakan lulus oleh *reviewer* internal
- b. Pengusul telah melakukan perbaikan proposal sesuai dengan masukan dari *reviewer* internal pada saat seminar proposal
- c. Pengusul telah menyerahkan perbaikan proposal ke LP2M IAI Padang Lawas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
- d. Besaran biaya penelitian yang diusulkan adalah maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- e. Penetapan usulan penelitian yang didanai diinformasikan melalui surat pemberitahuan kepada ketua prodi masing-masing

V.1.5. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan penelitian diawali dengan membuat kontrak penelitian
- b. Kontrak penelitian dilakukan setelah usulan penelitian ditetapkan dan diumumkan melalui surat pemberitahuan kepada ketua prodi masing-masing
- c. Penandatanganan kontrak penelitian dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan. Penandatanganan kontrak dilaksanakan antara Ketua LP2M IAI Padang Lawas dengan ketua peneliti.
- d. Kontrak penelitian sekurang-kurangnya berisi :
 1. Pejabat penandatanganan kontrak
 2. Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak
 3. Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana penelitian
 4. Target luaran
 5. Hak dan kewajiban
 6. Pelaporan penelitian
 7. Monitoring dan evaluasi
 8. Perubahan tim pelaksana dan substansi penelitian
 9. Pajak

10. Sengketa

V.1.6. Tahap Pengawasan

- a. Pengawasan pelaksanaan penelitian wajib dilakukan oleh LP2M IAI Padang Lawas dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi secara internal
- b. Setiap judul penelitian wajib dilakukan monitoring dan evaluasi oleh dua reviewer yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LP2M
- c. Reviewer internal ditetapkan oleh LP2M IAI Padang Lawas dengan mengikuti persyaratan yang berlaku
- d. LP2M IAI Padang Lawas memfasilitasi keperluan *reviewer* internal dalam proses monitoring dan evaluasi
- e. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan oleh *reviewer* kepada LP2M IAI Padang Lawas

V.1.7. Tahap Pelaporan

Ketua tim peneliti berkewajiban membuat laporan akhir penelitian kepada LP2M IAI Padang Lawas sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak penelitian

V.1.8. Tahap Penilaian Hasil Penelitian

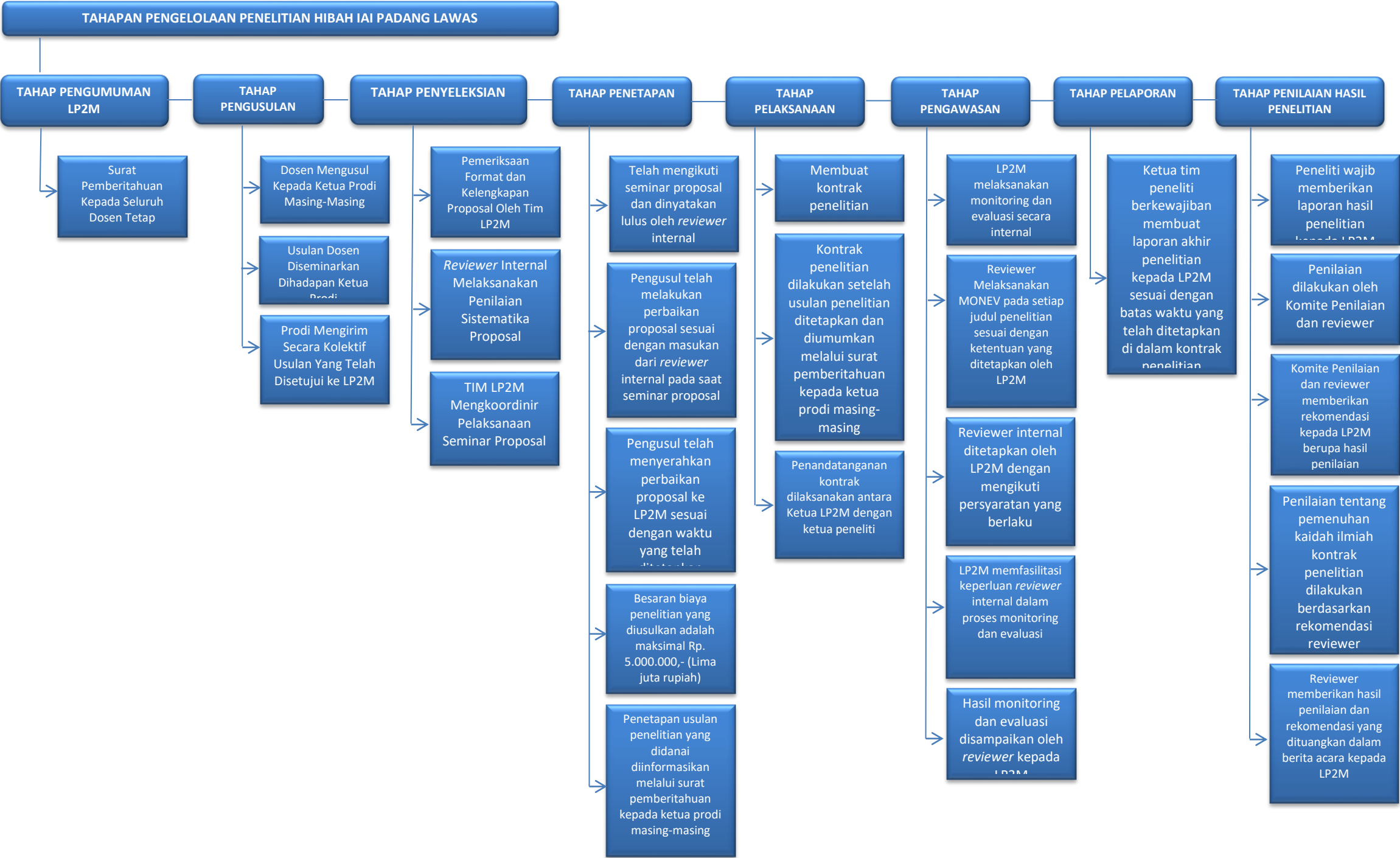
Tahap penilaian hasil penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut.

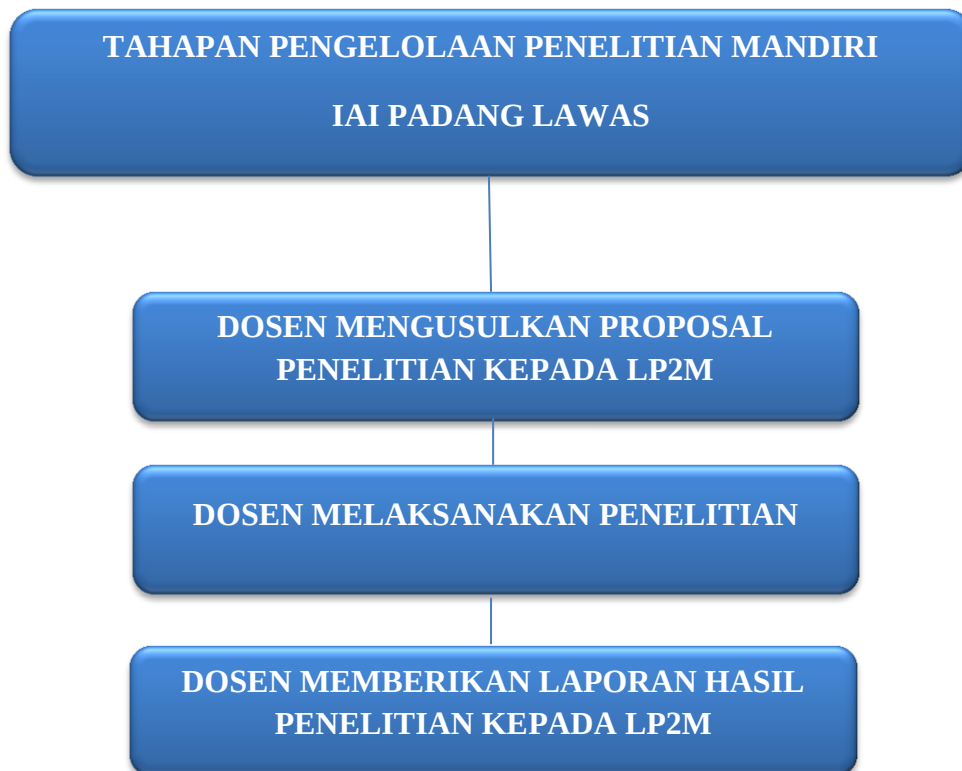
- a. Peneliti wajib memberikan laporan hasil penelitian yang merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada LP2M IAI Padang Lawas
- b. Penilaian dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau reviewer keluaran penelitian pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian berdasarkan laporan hasil penelitian dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya
- c. Komite Penilaian dan/atau reviewer keluaran penelitian memberikan rekomendasi kepada LP2M IAI Padang Lawas berupa hasil penilaian yang terdiri atas:

1. Persentase tingkah keberhasilan penelitian sesuai dengan usulan yang dijanjikan;
 2. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian;
 3. Saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian;
 4. Rekomendasi untuk mendapatkan biaya luaran tambahan
- d. Pelaksanaan kontrak penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan ketentuan kontrak penelitian tidak dapat dinyatakan gagal. Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah kontrak penelitian dilakukan berdasarkan rekomendasi reviewer keluaran penelitian
- e. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada LP2M IAI Padang Lawas

V.2. TAHAPAN PENGELOLAAN PENELITIAN MANDIRI

- a. Pengusulan usulan penelitian dilakukan oleh dosen kepada LP2M IAI Padang Lawas sesuai dengan sistematika penulisan Penelitian Dosen Pemula sebanyak satu rangkap.
- b. Pelaksanaan penelitian dilakukan minimal empat bulan setelah proposal diserahkan ke LP2M IAI Padang Lawas
- c. Peneliti wajib menyampaikan laporan hasil penelitian yang merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan diserahkan kepada LP2M IAI Padang Lawas sebanyak satu rangkap





VI. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN

Dosen yang akan mengusulkan penelitian harus mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut.

I. IDENTITAS

- a. Identitas Ketua Pengusul
 1. NIDN
 2. Nama peneliti
 3. Pangkat dan jabatan
 4. Email pengusul
 5. Isian Curriculum Vitae (CV) dengan menunjukkan riwayat data penelitian pengusul berupa isian data publikasi.
 6. Isian anggota peneliti dosen/non dosen seperti isian 1-5 di atas
- b. Identitas Usulan
 1. Rumpun ilmu
 2. Bidang fokus penelitian
 3. Tema penelitian
 4. Topik penelitian

5. Judul penelitian
 6. Tahun usulan
 7. Biaya yang diusulkan
- c. Lembaga Pengusul
1. Nama unit lembaga pengusul
 2. Sebutan jabatan unit
 3. Nama pimpinan
 4. NIP/NIK pimpinan

II. RINGKASAN

Ringkasan penelitian tidak lebih dari lima ratus kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan, metode penelitian, luaran yang ditargetkan. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal lima kata kunci.

III. LATAR BELAKANG

Latar belakang penelitian tidak lebih dari lima ratus kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian.

IV. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka tidak lebih dari seribu kata dengan mengemukakan *state of the art* dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan *road map* dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka sepuluh tahun terakhir.

V. METODE

Metode atau cara untuk mencaapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa *file* JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

VI. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Luaran wajib dapat berupa publikasi minimal satu artikel ilmiah dalam jurnal nasional tidak terakreditasi atau satu produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, *blue print*, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna. Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku.

VII. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada sistem keuangan di IAI Padang Lawas. Besarnya anggaran yang diusulkan adalah maksimal Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah).

VIII. JADWAL

Penelitian dijadwalkan berlangsung maksimal selama delapan bulan.

IX. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam daftar pustaka.